



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kevin Aditya Ghozali Bin Imam Ghozali;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/29 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keplak RT.009 RW.001, Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Kevin Aditya Ghozali Bin Imam Ghozali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan kepada Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KEVIN ADITYA GHOZALI Bin IMAM GHOZALI

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dakwaan melanggar pasal 435 UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap KEVIN ADITYA GHOZALI Bin IMAM GHOZALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- *Sebuah plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil Double L;*
- *Sebuah dompet kulit warna coklat;*
- *Sebuah tas cangklong warna hitam;*
- *Sebuah Hand phone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor Whatapps 083841109350;*
- *Sebuah plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil double L;*

Dirampas untuk dimusnahkan

- *Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)*

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KEVIN ADITYA GHOZALI Bin IMAM GHOZALI** pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 00.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di halaman Toko Swalayan Indomaret yang beralamat di Jl. Adityawarman Kel. Kepanjen Kec Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa mendapatkan pesanan Pil double L dari saksi AHMAD ADITYA MUBAROK melalui whatsapp yang mengatakan ingin membeli Pil Double L dan di lyaikan oleh Terdakwa. Kemudian sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD ADITYA MUBAROK di gang Suling Tepatnya di Jalan Buya Hamka, lalu saksi AHMAD ADITYA MUBAROK memberikan uang sebesar Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian 100 (seratus) butir Pil double L. Setelah mendapatkan uang dari 100 (Seratus) butir Pil double L kemudian Terdakwa menghubungi saksi TRI NUGROHO AGUNG AIS TEWEL, melalui handphone dan mengatakan ingin membeli 100 (Seratus) butir Pil double L dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah rumah yang beralamat di Dusun Mojowano Rt. 001 Rw 001 Desa Mojowamo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang untuk melakukan transaksi jual beli Pil double L tersebut dengan saksi TRI NUGROHO AGUNG AIS TEWEL bersama Sdr. GENG (DPO) menggunakan motor milk Sdr. GENG (DPO) Setelah mendapatkan Pil double L dari saksi TRI NUGROHO AGUNG AIS TEWEL Terdakwa masukan kedalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) butir Pil double L

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa simpan ke dalam plastik klip kemudian Terdakwa masukan ke dalam dompet hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi AHMAD ADITYA MUBAROK untuk menyerahkan Pil double L pesanannya dan berjanjian bertemu di halaman Toko Swalayan Indomaret yang beralamat di Jalan Adityawarman Kel. Kepanjen Kec Jombang Kabupaten Jombang. Setelah sampai di Lokasi tersebut, Terdakwa menyerahkan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil berlogo LL kepada saksi AHMAD ADITYA MUBAROK.

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan Pil Double L tersebut kepada saksi AHMAD ADITYA MUBAROK. Terdakwa didatangi oleh saksi A. SETIAWAN dan saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Jombang) namun Terdakwa sempat melarikan diri. Setelah berhasil ditangkap saksi A SETIAWAN dan saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS Terdakwa dipertemukan dengan saksi AHMAD ADITYA MUBAROK dan ditanyai mengenai 98 (sembilan puluh delapan) butir butir pil berlogo LL lalu Terdakwa mengakui bahwa Pil double L tersebut diperoleh saksi AHMAD ADITYA MUBAROK dari membeli kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jombang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar /persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat - obat tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab : 03715/NOF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt., MSi selaku WAKABIDLABFOR POLDA JATIM dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Defa Jaumil, S.I.K. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 12021/2024/ NOF

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 3 butir tablet warna putih logo LL (disita dari Ahmad Aditya Mubarak dengan Terdakwa Kevin Aditya Ghozali Bin Imam Ghozali dengan berat netto $\pm 0,534$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani F. Marchamah, SSi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kab. Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A. SETIAWAN, S.H.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 00.40 WIB di halaman Kantor Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dikarenakan telah menjual pil jenis dobel L pada pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di halaman Toko Swalayan Indomaret di jalan Adityawarman Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut saat itu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Saksi **SRI CAHYO PAMUNGKAS, S.H.**, serta anggota Reskrim Polsek Jombang yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada seorang laki bernama AHMAD ADITYA MUBAROK yang biasanya dipanggil ADIT;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu, 27 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa membantu temannya berjualan kopi di depan gang suling di jalan Buya Hamka Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang tiba-tiba Terdakwa dihubungi melalui WhatsApp oleh AHMAD ADITYA MUBAROK yang intinya memesan pil dobel L. Selanjutnya Terdakwa mengiyakannya, yang kemudian pada hari Sabtu, 27 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di jalan Buya Hamka tepatnya di gang suling Terdakwa janji ketemuan dengan AHMAD ADITYA MUBAROK untuk memberikan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian 100 (seratus) butir pil dobel L dan diterima oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjanjikan apabila barang berupa 100 (seratus) butir pil dobel L sudah dibeli oleh Terdakwa, lalu AHMAD ADITYA MUBAROK akan dihubungi oleh Terdakwa dan akhirnya AHMAD ADITYA MUBAROK pun pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu, 27 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menghubungi TRI als TEWEL untuk membeli 100 (seratus) butir pil double L yang kemudian TRI als TEWEL mengiyakan. Selanjutnya pada hari Sabtu, 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan seorang temannya yang bernama GENG berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik GENG dengan posisi Terdakwa yang menyetir menuju ke tempat nongkrong TRI als TEWEL di daerah Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang untuk membeli 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Setelah bertemu dengan TRI als TEWEL, lalu Terdakwa memberikan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada TRI als TEWEL dan diterima oleh TRI als TEWEL. Selanjutnya TRI als TEWEL mengambil 100 (seratus) butir pil double L yang disimpan di saku sebelah kanan yang selanjutnya diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya pil double L tersebut disimpan oleh Terdakwa di tas kecil warna hitam yang dipakainya. Dan ditengah perjalanan 100 (seratus) butir pil double L tersebut dibuka oleh Terdakwa dan diambilnya 2 (dua) butir pil tersebut lalu disimpan di sebuah plastik klip yang ditaruh didalam dompet warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi AHMAD ADITYA MUBAROK untuk memberikan pil dobel L yang telah ia pesan kepada Terdakwa dan AHMAD ADITYA MUBAROK memberitahu Terdakwa untuk memberikan pesanan berupa pil dobel L tersebut di halaman Toko Swalayan INDOMARET jalan Aditya Warman Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang (Indomaret belakang RSUD Jombang),

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menuju ke Indomaret belakang RSUD Jombang dan bertemu dengan AHMAD ADITYA MUBAROK lalu memberikan satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil double L kepada AHMAD ADITYA MUBAROK yang dipesan dan pada saat setelah memberikan pil double L tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi dan beberapa anggota Kepolisian yang kemudian Terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara berlari sedangkan GENG berlari dengan menggunakan sepeda motor namun Terdakwa berhasil ditangkap di Halaman Balai Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Sedangkan AHMAD ADITYA MUBAROK berhasil saksi tangkap di halaman Toko INDOMART dan keduanya membenarkan bahwa satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil double L yang Saksi temukan dari tangan AHMAD ADITYA MUBAROK adalah atas pembelian dari Terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan Barang bukti yang berhasil saksi temukan dan saksi amankan dalam penangkapan tersebut yaitu Sebuah Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor Whatapps 083841109350, satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil double L, Satu plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil double L, Sebuah dompet warna hitam, Sebuah tas kecil warna hitam dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa "Sebuah Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor Whatapps 083841109350 tersebut Saksi temukan dalam posisi sedang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan, Satu plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil double L berada di dalam dompet yang disimpan di dalam sebuah tas kecil warna hitam yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa untuk uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berada di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa. Sedangkan untuk satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil double L berada di saku jaket sebelah kanan yang dipakai oleh AHMAD ADITYA MUBAROK;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa menjual atau menjadi perantara satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil double L kepada AHMAD ADITYA MUBAROK tersebut pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di halaman Toko Swalayan Indomaret di jalan Adityawarman Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sebelumnya tidak memiliki izin jual beli obat keras dari Pemerintah;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum adalah barang bukti yang diduga keras berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SRI CAHYO PAMUNGKAS, S.H.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 00.40 WIB di halaman Kantor Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dikarenakan telah menjual pil jenis dobel L pada pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di halaman Toko Swalayan Indomaret dijalan Adityawarman Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut saat itu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Saksi **A. SETIAWAN, S.H.**, serta anggota Reskrim Polsek Jombang yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada seorang laki bernama AHMAD ADITYA MUBAROK yang biasanya dipanggil ADIT;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu, 27 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa membantu temannya berjualan kopi di depan gang suling dijalan Buya Hamka Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang tiba-tiba Terdakwa dihubungi melalui WhatsApp oleh AHMAD ADITYA MUBAROK yang intinya memesan pil dobel L. Selanjutnya

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengiyakannya, yang kemudian pada hari Sabtu, 27 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di jalan Buya Hamka tepatnya di gang suling Terdakwa janji ketemuan dengan AHMAD ADITYA MUBAROK untuk memberikan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian 100 (seratus) butir pil dobel L dan diterima oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjanjikan apabila barang berupa 100 (seratus) butir pil dobel L sudah dibeli oleh Terdakwa, lalu AHMAD ADITYA MUBAROK akan dihubungi oleh Terdakwa dan akhirnya AHMAD ADITYA MUBAROK pun pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu, 27 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menghubungi TRI als TEWEL untuk membeli 100 (seratus) butir pil double L yang kemudian TRI als TEWEL mengiyakan. Selanjutnya pada hari Sabtu, 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan seorang temannya yang bernama GENG berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik GENG dengan posisi Terdakwa yang menyetir menuju ke tempat nongkrong TRI als TEWEL di daerah Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang untuk membeli 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Setelah bertemu dengan TRI als TEWEL, lalu Terdakwa memberikan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada TRI als TEWEL dan diterima oleh TRI als TEWEL. Selanjutnya TRI als TEWEL mengambil 100 (seratus) butir pil double L yang disimpan di saku sebelah kanan yang selanjutnya diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya pil double L tersebut disimpan oleh Terdakwa di tas kecil warna hitam yang dipakainya. Dan ditengah perjalanan 100 (seratus) butir pil double L tersebut dibuka oleh Terdakwa dan diambilnya 2 (dua) butir pil tersebut lalu disimpan di sebuah plastik klip yang ditaruh didalam dompet warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi AHMAD ADITYA MUBAROK untuk memberikan pil dobel L yang telah ia pesan kepada Terdakwa dan AHMAD ADITYA MUBAROK memberitahu Terdakwa untuk memberikan pesanan berupa pil dobel L tersebut di halaman Toko Swalayan INDOMARET jalan Aditya Warman Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang (Indomaret belakang RSUD Jombang), selanjutnya Terdakwa menuju ke Indomaret belakang RSUD Jombang dan bertemu dengan AHMAD ADITYA MUBAROK lalu memberikan satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil dobel L kepada AHMAD ADITYA MUBAROK yang dipesan dan pada saat setelah memberikan pil double L tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi dan berapa anggota

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian yang kemudian Terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara berlari sedangkan GENG berlari dengan menggunakan sepeda motor namun Terdakwa berhasil ditangkap di Halaman Balai Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Sedangkan AHMAD ADITYA MUBAROK berhasil saksi tangkap di halaman Toko INDOMART dan keduanya membenarkan bahwa satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil double L yang Saksi temukan dari tangan AHMAD ADITYA MUBAROK adalah atas pembelian dari Terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan Barang bukti yang berhasil saksi temukan dan saksi amankan dalam penangkapan tersebut yaitu Sebuah Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor Whatapps 083841109350, satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil dobel L, Satu plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil dobel L, Sebuah dompet warna hitam, Sebuah tas kecil warna hitam dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa "Sebuah Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor Whatapps 083841109350 tersebut Saksi temukan dalam posisi sedang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan, Satu plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil dobel L berada di dalam dompet yang disimpan di dalam sebuah tas kecil warna hitam yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa untuk uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berada di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa. Sedangkan untuk satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil dobel L berada di saku jaket sebelah kanan yang dipakai oleh AHMAD ADITYA MUBAROK;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa menjual atau menjadi perantara satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil dobel L kepada AHMAD ADITYA MUBAROK tersebut pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di halaman Toko Swalayan Indomaret di jalan Adityawarman Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sebelumnya tidak memiliki izin jual beli obat keras dari Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli;

- Bahwa Saksi menjelaskan jika barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum adalah barang bukti yang diduga keras berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli pil dobel L tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L sebelumnya merupakan milik Terdakwa lalu dibeli oleh Saksi seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara cash pada hari Sabtu, 27 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di jalan Buya Hamka tepatnya digang Suling dengan perjanjian saat itu mendapat 100 butir pil dobel L;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan tujuan untuk memberika Pil dobel L yang sebelumnya dipesan oleh Saksi dan saat itu Saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Swalayan Indomart yang berada di jalan Aditya Warman kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang (Indomaret belakang RSUD Jombang);
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang Saksi tidak ketahui namanya lalu Terdakwa memberikan Pil dobel L kepada saksi dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan setelah menerima Pil tersebut tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian setelah itu Saksi langsung ditangkap dan digeledah sedangkan Terdakwa mencoba melarikan diri dengan cara berlari sedangkan teman Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti saat penangkapan Terdakwa dan juga Saksi;
 - Bahwa cara Saksi memesan Pil dobel L kepada Terdakwa hanya melalui Chat WA lalu janji ketemu;
 - Bahwa Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Saksi baru pertama kali;
 - Bahwa tujuan Saksi membeli Pil dobel L kepada Terdakwa hanya untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa membeli Pil dobel L tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin jual beli Pil dobel L;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang termuat pada Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi A. SETIAWAN, S.H., dan Saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS, S.H. selaku petugas Kepolisian dari Polres Jombang pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 00.40 WIB di halaman Kantor Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dikarenakan Terdakwa telah menjual pil jenis dobel L kepada Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di halaman Toko Swalayan Indomaret di jalan Adityawarman, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan oleh Saksi A. SETIAWAN, S.H., dan Saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS, S.H. selaku petugas Kepolisian dari Polres Jombang yaitu sebuah Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor Whatapps 083841109350, satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil dobel L, satu plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil Dobel L, sebuah dompet warna hitam, sebuah tas kecil warna hitam dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi A. SETIAWAN, S.H., dan Saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS, S.H. selaku petugas Kepolisian dari Polres Jombang, untuk barang bukti berupa “sebuah Hand phone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor Whatapps 083841109350 tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan, satu plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil Dobel L berada di dalam dompet yang Terdakwa simpan di dalam sebuah tas kecil warna hitam yang Terdakwa gantungkan dibadan, untuk uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berada di saku celana belakang yang Terdakwa pakai sebelah kanan sedangkan untuk satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil dobel L berada di saku jaket sebelah kanan yang dipakai oleh saksi AHMAD ADITYA MUBAROK;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil dobel L supaya mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil dobel L kepada saksi AHMAD ADITYA MUBAROK tersebut pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di halaman Toko Swalayan Indomaret di jalan Adityawarman Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil dobel L yang ditunjukkan adalah Pil yang Terdakwa jual kepada saksi AHMAD ADITYA MUBAROK, sedangkan untuk Sebuah Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor Whatapps 083841109350, Satu plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil Dobel L, Sebuah dompet warna hitam, sebuah tas kecil warna hitam dan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) adalah sisa uang dari hasil atau keuntungan dari menjual Pil dobel L kepada Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK;
- Bahwa saksi AHMAD ADITYA MUBAROK membeli satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil dobel L kepada Terdakwa dengan harga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil dobel L yang Terdakwa jual kepada saksi AHMAD

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA MUBAROK dan Satu plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil Dobel L tersebut dari teman Terdakwa yang bernama TRI Als. TEWEL dengan cara yaitu Terdakwa membeli sejumlah 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira 23.30 WIB di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan cara Terdakwa sebelumnya menghubungi TRI Als. TEWEL melalui handphone milik Terdakwa dan mengutarakan niat Terdakwa untuk membeli 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga sesuai kesepakatan bersama yaitu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran tersebut diberikan secara langsung kepada TRI Als. TEWEL sewaktu Terdakwa menerima 100 (seratus) butir pil dobel L dan setelah Terdakwa menerima 100 (seratus) butir pil dobel L tersebut selanjutnya Terdakwa berikan kepada AHMAD ADITYA MUBAROK pada Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di halaman Toko Swalayan Indomaret dijalan Adityawarman Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

- Bahwa sebuah Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor Whatapps 083841109350 tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi AHMAD ADITYA MUBAROK dan juga Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam memesan/membeli pil dobel L kepada TRI Als. TEWEL;

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa membantu teman Terdakwa untuk berjualan kopi di depan gang suling dijalan Buya Hamka Desa Jombang Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Terdakwa dihubungi melalui WhatsApp oleh Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK yang intinya memesan pil dobel L kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mensetujui pesanan tersebut yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di jalan Buya Hamka tepatnya di gang suling Terdakwa janji ketemuan dengan Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK yang mana selanjutnya Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK memberikan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian 100 (seratus) butir pil dobel L dan Terdakwa terima dan Terdakwa menjanjikan apabila barang berupa 100 (seratus) butir pil dobel L sudah Terdakwa ambil Terdakwa akan menghubunginya dan Saksi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD ADITYA MUBAROK pun pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira Pukul 21.10 WIB Terdakwa menghubungi TRI Als. TEWEL untuk membeli 100 (seratus) butir pil dobel L yang kemudian TRI Als. TEWEL mengiyakan dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama GENG berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik GENG dengan posisi Terdakwa yang menyetir menuju ke tempat nongkrong TRI Als. TEWEL di daerah Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang untuk membeli 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa bertemu dengan TRI Als. TEWEL selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada TRI Als. TEWEL dan uang tersebut diterima TRI Als. TEWEL setelah uang tersebut diterima, selanjutnya TRI Als. TEWEL mengambil 100 (seratus) butir pil dobel L yang disimpan di saku sebelah kanan yang selanjutnya diberikan kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa 100 (seratus) butir pil dobel L tersebut disimpan dalam tas kecil warna hitam yang Terdakwa bawa dan ditengah perjalanan 100 (seratus) butir pil dobel L tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil 2 (dua) butir yang Terdakwa simpan di sebuah plastik klip yang kemudian Terdakwa taruh di dompet warna hitam milik Terdakwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK untuk memberikan pil dobel L yang telah ia pesan dan memberitahu penyerahan pil dobel L tersebut di halaman Toko Swalayan indomaret dijalan Aditya Warman Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang (Indomaret belakang RSUD Jombang). Kemudian Terdakwa menuju ke Indomaret belakang RSUD Jombang dan selanjutnya memberikan pil dobel L kepada Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK yang ia pesan dan pada saat setelah Terdakwa memberikan pil dobel L tersebut Terdakwa didatangi oleh Saksi A. SETIAWAN, S.H., dan Saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS, S.H. selaku petugas Kepolisian dari Polres Jombang kemudian Terdakwa mencoba untuk melarikan diri dengan cara berlari sedangkan teman Terdakwa yang bernama GENG melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap di halaman Balai Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sedangkan teman Terdakwa yang bernama GENG berhasil melarikan diri, setelah Terdakwa tertangkap Terdakwa dipertemukan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK dan kemudian Terdakwa membenarkan bahwa satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil dobel L yang ditemukan dari Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK adalah atas pembelian dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Jombang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang suruhan (perantara) untuk membeli pil dobel L, yang kemudian pil tersebut Terdakwa berikan (Selaku pemberi) kepada Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK yang memesan pil dobel L tersebut (Selaku penerima);

- Bahwa untuk uang dari hasil penjualan pil dobel L tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk tambahan membeli rokok dan juga 2 (dua) butir pil dobel L tersebut Terdakwa konsumsi atau pakai sendiri. Kalau keuntungan setiap menjual 100 (seratus) butir pil dobel L mendapat untung Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta Terdakwa juga mengurangi pil dobel L yang dipesan oleh Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK sebanyak 2 (dua) butir pil dobel L yang rencananya Terdakwa konsumsi atau pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi pil dobel L dan juga narkoba jenis sabu dan itu sudah lama;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya apoteker, pendidikan Terdakwa sekarang ini hanya lulusan MTS;

- Bahwa efek badan kita setelah mengkonsumsi pil dobel LL tersebut adalah bicaranya kacau, mata memerah, badan sempoyongan seperti mabuk;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Pil dobel L tersebut obat yang dilarang peredarannya secara bebas oleh pemerintah dalam peredarannya karena tidak sesuai dengan obat-obat pada umumnya di Apotek-apotek yang ada bungkus, merk, kandungan obat, terdaftar dalam Badan POM dan lain lainnya. Sedangkan pil dobel L hanya terbungkus plastik klip polos;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai perijinannya dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil dobel L;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti mengkonsumsi, memberikan, menjual, mengedarkan pil dobel L adalah dilarang oleh pemerintah/melanggar hukum namun perbuatan tersebut tetap dilakukan karena ingin menjalin hubungan yang baik dan erat dengan sesama teman yang saling membutuhkan bantuan/pertolongan;
- Bahwa Terdakwa mengerti perbuatan mengedarkan/menjual pil doble L tersebut kepada saksi AHMAD ADITYA MUBAROK dan kepada orang lain itu melanggar hukum;
- Bahwa perbuatan mengedarkan pil dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan Terdakwa sendiri bukanlah apoteker atau tenaga ahli kesehatan;
- Bahwa peredaran pil dobel L tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, karena pil dobel L tersebut termasuk obat keras dan cara Terdakwa mendapatkan Pil tersebut tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab : 03715/NOF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., selaku WAKABIDLABFOR POLDA JATIM dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Defa Jaumil, S.I.K. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 12021/2024/NOF berupa 3 butir tablet warna putih logo LL (disita dari Ahmad Aditya Mubarak dengan Terdakwa Kevin Aditya Ghozali Bin Imam Ghozali dengan berat netto $\pm 0,534$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
2. Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani F. Marchamah, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kab. Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Masyarakat hanya dapat

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil dobel L;
2. Uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Sebuah dompet kulit warna coklat;
4. Sebuah tas cangklong warna hitam;
5. Sebuah Hand phone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor Whatapps 083841109350;
6. Sebuah plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil dobel L;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi A. SETIAWAN, S.H., dan Saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS, S.H. selaku petugas Kepolisian dari Polres Jombang pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 00.40 WIB di halaman Kantor Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dikarenakan Terdakwa telah menjual pil jenis dobel L kepada Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di halaman Toko Swalayan Indomaret di jalan Adityawarman, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sediaan Farmasi berupa Pil dobel L tersebut dari membeli kepada temannya yang bernama TRI Als. TEWEL;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa membantu teman Terdakwa untuk berjualan kopi di depan gang suling di jalan Buya Hamka Desa Jombang Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Terdakwa dihubungi melalui WhatsApp oleh Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK yang intinya memesan pil dobel L kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyetujui pesanan tersebut yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di jalan Buya Hamka tepatnya di gang suling Terdakwa janji ketemuan dengan Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK yang mana selanjutnya Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK memberikan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian 100 (seratus) butir pil dobel L dan Terdakwa terima dan Terdakwa menjanjikan apabila barang berupa 100 (seratus) butir pil dobel L sudah Terdakwa ambil Terdakwa akan menghubunginya dan Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK pun pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira Pukul 21.10 WIB Terdakwa menghubungi TRI Als. TEWEL untuk membeli 100 (seratus) butir pil dobel L yang kemudian TRI Als. TEWEL mengiyakan dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama GENG berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik GENG dengan posisi Terdakwa yang menyetir menuju ke tempat nongkrong TRI Als. TEWEL di daerah Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang untuk membeli 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa bertemu dengan TRI Als. TEWEL selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada TRI Als. TEWEL dan uang tersebut diterima TRI Als. TEWEL setelah uang tersebut diterima, selanjutnya TRI Als. TEWEL mengambil 100 (seratus) butir pil dobel L yang disimpan di saku sebelah kanan yang selanjutnya diberikan kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa 100 (seratus) butir pil dobel L tersebut disimpan dalam tas kecil warna hitam yang Terdakwa bawa dan ditengah perjalanan 100 (seratus) butir pil dobel L tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil 2 (dua) butir yang Terdakwa simpan di sebuah plastik klip yang kemudian Terdakwa taruh di dompet warna hitam milik Terdakwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK untuk memberikan pil dobel L yang telah ia pesan dan memberitahu penyerahan pil dobel L tersebut di halaman Toko Swalayan indomaret

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan Aditya Warman Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang (Indomaret belakang RSUD Jombang). Kemudian Terdakwa menuju ke Indomaret belakang RSUD Jombang dan selanjutnya memberikan pil double L kepada Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK yang ia pesan dan pada saat setelah Terdakwa memberikan pil double L tersebut Terdakwa didatangi oleh Saksi A. SETIAWAN, S.H., dan Saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS, S.H. selaku petugas Kepolisian dari Polres Jombang kemudian Terdakwa mencoba untuk melarikan diri dengan cara berlari sedangkan teman Terdakwa yang bernama GENG melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap di halaman Balai Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sedangkan teman Terdakwa yang bernama GENG berhasil melarikan diri, setelah Terdakwa tertangkap Terdakwa dipertemukan dengan Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK dan kemudian Terdakwa membenarkan bahwa satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil double L yang ditemukan dari Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK adalah atas pembelian dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Jombang guna pengusutan lebih lanjut;

4. Bahwa benar peran Terdakwa sebagai orang suruhan (perantara) untuk membeli pil double L, yang kemudian pil tersebut Terdakwa berikan (Selaku pemberi) kepada Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK yang memesan pil double L tersebut (Selaku penerima);

5. Bahwa benar saksi AHMAD ADITYA MUBAROK membeli satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil double L kepada Terdakwa dengan harga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

6. Bahwa benar untuk uang dari hasil penjualan pil double tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk tambahan membeli rokok dan juga 2 (dua) butir pil double L tersebut Terdakwa konsumsi atau pakai sendiri. Kalau keuntungan setiap menjual 100 (seratus) butir pil double L mendapat untung Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta Terdakwa juga mengurangi pil double L yang dipesan oleh Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK sebanyak 2 (dua) butir pil double L yang rencananya Terdakwa konsumsi atau pakai sendiri;

7. Bahwa benar barang bukti satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil double L yang ditunjukkan adalah Pil yang Terdakwa jual kepada saksi AHMAD ADITYA MUBAROK, sedangkan untuk barang bukti sebuah Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor Whatapps

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083841109350 tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi AHMAD ADITYA MUBAROK dan juga Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam memesan/membeli pil dobel L kepada TRI Als. TEWEL, kemudian terkait dengan barang bukti satu plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil Dobel L, Sebuah dompet warna hitam, Sebuah tas kecil warna hitam dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah barang bukti milik Terdakwa sendiri;

8. Bahwa benar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) adalah sisa uang dari hasil atau keuntungan dari menjual Pil dobel L kepada Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK;

9. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil duble L, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani F. Marchamah, SSi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCI harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

10. Bahwa benar perbuatan mengedarkan pil dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan Terdakwa sendiri bukanlah apoteker atau tenaga ahli kesehatan;

11. Bahwa benar peredaran pil dobel L tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, karena pil dobel L tersebut termasuk obat keras dan cara Terdakwa mendapatkan Pil tersebut tidak menggunakan resep dokter;

12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab : 03715/NOF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si., selaku WAKABIDLABFOR POLDA JATIM dan Titin Ernawati, S.Farm.,Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Defa Jaumil, S.I.K. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 12021/2024/NOF berupa 3 butir tablet warna putih logo LL (disita dari Ahmad Aditya Mubarak dengan Terdakwa Kevin Aditya Ghozali Bin Imam Ghozali dengan berat netto \pm

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg



0,534 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

13. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani F. Marchamah, SSi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa jual beli Pil dobel L tersebut Ia tidak dapat menunjukkan ataupun tidak memiliki izin dari pemerintah dibidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **Kevin Aditya Ghozali Bin Imam Ghozali** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi A. SETIAWAN, S.H., dan Saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS, S.H. selaku petugas Kepolisian dari Polres Jombang pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 00.40 WIB di halaman Kantor Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dikarenakan Terdakwa telah menjual pil jenis dobel L kepada Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di halaman Toko Swalayan Indomaret di jalan Adityawarman, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan Farmasi berupa Pil dobel L tersebut dari membeli kepada temannya yang bernama TRI Als. TEWEL;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa membantu teman Terdakwa untuk berjualan kopi di depan gang suling di jalan Buya Hamka Desa Jombang Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Terdakwa dihubungi melalui

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp oleh Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK yang intinya memesan pil dobel L kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyetujui pesanan tersebut yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di jalan Buya Hamka tepatnya di gang suling Terdakwa janji ketemuan dengan Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK yang mana selanjutnya Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK memberikan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian 100 (seratus) butir pil dobel L dan Terdakwa terima dan Terdakwa menjanjikan apabila barang berupa 100 (seratus) butir pil dobel L sudah Terdakwa ambil Terdakwa akan menghubunginya dan Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK pun pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira Pukul 21.10 WIB Terdakwa menghubungi TRI Als. TEWEL untuk membeli 100 (seratus) butir pil dobel L yang kemudian TRI Als. TEWEL mengiyakan dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama GENG berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik GENG dengan posisi Terdakwa yang menyetir menuju ke tempat nongkrong TRI Als. TEWEL di daerah Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang untuk membeli 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa bertemu dengan TRI Als. TEWEL selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada TRI Als. TEWEL dan uang tersebut diterima TRI Als. TEWEL setelah uang tersebut diterima, selanjutnya TRI Als. TEWEL mengambil 100 (seratus) butir pil dobel L yang disimpan di saku sebelah kanan yang selanjutnya diberikan kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa 100 (seratus) butir pil dobel L tersebut disimpan dalam tas kecil warna hitam yang Terdakwa bawa dan ditengah perjalanan 100 (seratus) butir pil dobel L tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil 2 (dua) butir yang Terdakwa simpan di sebuah plastik klip yang kemudian Terdakwa taruh di dompet warna hitam milik Terdakwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK untuk memberikan pil dobel L yang telah ia pesan dan memberitahu penyerahan pil dobel L tersebut di halaman Toko Swalayan indomaret dijalan Aditya Warman Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang (Indomaret belakang RSUD Jombang). Kemudian Terdakwa menuju ke Indomaret belakang RSUD Jombang dan selanjutnya memberikan pil dobel L kepada Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK yang ia pesan dan pada saat setelah Terdakwa memberikan pil dobel L tersebut Terdakwa didatangi oleh Saksi A. SETIAWAN, S.H., dan Saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS, S.H. selaku petugas Kepolisian dari

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Jombang kemudian Terdakwa mencoba untuk melarikan diri dengan cara berlari sedangkan teman Terdakwa yang bernama GENG melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap di halaman Balai Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sedangkan teman Terdakwa yang bernama GENG berhasil melarikan diri, setelah Terdakwa tertangkap Terdakwa dipertemukan dengan Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK dan kemudian Terdakwa membenarkan bahwa satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil dobel L yang ditemukan dari Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK adalah atas pembelian dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Jombang guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa peran Terdakwa sebagai orang suruhan (perantara) untuk membeli pil dobel L, yang kemudian pil tersebut Terdakwa berikan (Selaku pemberi) kepada Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK yang memesan pil dobel L tersebut (Selaku penerima);

Menimbang, bahwa saksi AHMAD ADITYA MUBAROK membeli satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil dobel L kepada Terdakwa dengan harga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk uang dari hasil penjualan pil dobel L tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk tambahan membeli rokok dan juga 2 (dua) butir pil dobel L tersebut Terdakwa konsumsi atau pakai sendiri. Kalau keuntungan setiap menjual 100 (seratus) butir pil dobel L mendapat untung Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta Terdakwa juga mengurangi pil dobel L yang dipesan oleh Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK sebanyak 2 (dua) butir pil dobel L yang rencananya Terdakwa konsumsi atau pakai sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil dobel L yang ditunjukkan adalah Pil yang Terdakwa jual kepada saksi AHMAD ADITYA MUBAROK, sedangkan untuk barang bukti sebuah Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor Whatapps 083841109350 tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi AHMAD ADITYA MUBAROK dan juga Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam memesan/membeli pil dobel L kepada TRI Als. TEWEL, kemudian terkait dengan barang bukti satu plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil Dobel L, Sebuah dompet warna hitam, Sebuah tas kecil warna hitam dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah barang bukti milik Terdakwa sendiri;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) adalah sisa uang dari hasil atau keuntungan dari menjual Pil dobel L kepada Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil duble L, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti Surat Keterangan Nomor 446/4822/415.17/2023 yang dibuat dan ditandatangani F. Marchamah, SSi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCI harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa perbuatan mengedarkan pil dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan Terdakwa sendiri bukanlah apoteker atau tenaga ahli kesehatan;

Menimbang, bahwa peredaran pil dobel L tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, karena pil dobel L tersebut termasuk obat keras dan cara Terdakwa mendapatkan Pil tersebut tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab : 03715/NOF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si., selaku WAKABIDLABFOR POLDA JATIM dan Titin Ernawati, S.Farm.,Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Defa Jaumil, S.I.K. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 12021/2024/NOF berupa 3 butir tablet warna putih logo LL (disita dari Ahmad Aditya Mubarak dengan Terdakwa Kevin Aditya Ghozali Bin Imam Ghozali dengan berat netto $\pm 0,534$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa jual beli Pil dobel L tersebut Ia tidak dapat menunjukkan ataupun tidak memiliki izin dari pemerintah dibidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah nyata bahwa Terdakwa telah membeli Pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir kepada TRI Als. TEWEL seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu Pil dubel L tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK seharga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan dari proses jual beli tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta Terdakwa juga mengurangi pil dubel L yang dipesan oleh Saksi AHMAD ADITYA MUBAROK sebanyak 2 (dua) butir pil dubel L yang rencananya Terdakwa konsumsi atau pakai sendiri. Terkait dengan Pil dubel L setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab : 03715/NOF/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 12021/2024/NOF, berupa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras, selain itu juga Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil dubel L, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti Surat Keterangan Nomor 446/4822/415.17/2023. Maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur **Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan**, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembena yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pembedaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. Sebuah plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil dobel L;
2. Sebuah dompet kulit warna coklat;
3. Sebuah tas cangklong warna hitam;
4. Sebuah Hand phone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor Whatapps 083841109350;
5. Sebuah plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil dobel L;

Terkait dengan barang bukti berupa plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil dobel L dan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil dobel L karena tergolong obat keras dan peredarannya harus dengan resep dokter maka status barang bukti Pil tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan dompet kulit warna coklat, tas cangklong warna hitam, dan Sebuah Hand phone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor Whatapps 083841109350 terkait dengan ketiga barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) merupakan hasil dari kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut statusnya akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

- **Keadaan yang memberatkan:**
 - Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Jombang;
- **Keadaan yang meringankan:**
 - Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 193 KUHP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kevin Aditya Ghozali Bin Imam Ghozali** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kevin Aditya Ghozali Bin Imam Ghozali** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil dobel L;
 - Sebuah dompet kulit warna coklat;
 - Sebuah tas cangklong warna hitam;
 - Sebuah Hand phone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor Whatapps 083841109350;
 - Sebuah plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil dobel L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Lela Tyas Eka Prihatining Cahya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan diucapkan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jbg